

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang didirikan secara perorangan maupun kelompok. Seperti usaha bisnis pada umumnya UMKM tentunya juga akan mengalami krisis. Naik turunnya popularitas pada UMKM tentu saja bisa terjadi.

Krisis Ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998 menjadi salah satu bencana keuangan yang pernah melanda berbagai negara di Asia tidak terkecuali Indonesia. Nilai mata uang rupiah mengalami penurunan dan harga bahan pangan mengalami kenaikan. Saat itulah inflasi besar-besaran terjadi. Akibatnya permintaan domestik menurun karena daya beli masyarakat yang melemah. Tidak hanya itu, sulitnya untuk memperoleh kredit, likuiditas yang semakin diperketat dan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia menyebabkan tidak sedikit pelaku usaha atau bisnis harus mengalami kebangkrutan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga tidak bisa menghindari hal tersebut. Akibatnya jumlah UMKM pada tahun 1997 yang mencapai 39,8 juta mengalami penyusutan menjadi 36,8 juta pada tahun 1998. Penyiasatan bahan baku yang dilakukan oleh beberapa UMKM menyebabkan roda perekonomian tetap berputar sehingga penyerapan tenaga kerja tetap dilakukan.

Ketika krisis berhasil dipulihkan, penyediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang dilakukan UMKM mengalami peningkatan. Pada tahun 1998 pekerja UMKM berjumlah 64,3 juta dan pada tahun 2000 pekerja UMKM mencapai 72,2 juta pekerja.¹

Berdasarkan krisis yang pernah terjadi sebelumnya dan posisi UMKM yang mampu untuk tetap bertahan, maka tidak keliru jika Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu roda yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara dan tidak salah jika UMKM menjadi penyangga perekonomian nasional karena hampir 99% unit perekonomian di Indonesia dihuni oleh UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2018 jumlah pelaku UMKM mencapai 64,2 juta dari jumlah pelaku bisnis yang ada di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 97% dari daya serap tenaga kerja di dunia atau setara 117 juta pekerja. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,1%.²

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa selain kelebihan UMKM yang mampu bertahan pada krisis yang terjadi sebelumnya, UMKM saat ini tentunya memiliki kelemahan yang bisa dikatakan cukup menghambat untuk kedepannya. Tidak sedikit pelaku UMKM belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang ini. Tidak sedikit pelaku UMKM yang masih stagnan dengan usahanya saat ini. Hal ini menjadi catatan tebal

¹ Badan Pusat Statistik. Tabel Perkembangan UMKM 1997-1998. <https://www.bps.go.id/indicator/13/10999/6/tabel-perkembangan-umkm.html>. Diakses pada 6 Januari 2023

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. <https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Indonesia-Terungkit.html>. Diakses pada 7 Januari 2023

bagi pelaku usaha yang ada serta tugas besar bagi pemerintah untuk bisa mengambil peran atau mengeluarkan sebuah kebijakan yang mendukung tentang peningkatan SDM dari usaha yang ada terutama di UMKM mengingat peran penting UMKM dalam perekonomian nasional.

Seiring berkembangnya zaman tentunya usaha yang dijalankan oleh setiap pelaku usaha juga harus semakin berkembang. Mulai dari pengemasan produk sampai tahap penjualan produk. Kreatifitas dan inovasi dari setiap pelaku usaha harus semakin diasah dan ditingkatkan. Dan ini tentunya kualitas dari SDM yang ada harus semakin dikembangkan.

Pada tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan intruksi untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep pada era ekonomi yang mana kreatifitas, ide, inovasi dan gagasan dari sumber daya manusia yang ada lebih diintensifkan.³ Dan hal ini tentunya akan membawa dampak baik bagi pelaku usaha yang ada karena pelaku usaha akan mampu untuk menyesuaikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu hal ini akan membawa nilai tambah pada produk yang dihasilkan.

Intruksi mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia tertera pada Inpres No. 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Implementasi atau pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019.

³ Wikipedia. Ekonomi Kreatif. *id.m.wikipedia.org*. Diakses pada 13 Juni 2023

Di Indonesia proses pengembangan ekonomi kreatif pertama kali dilakukan dengan dibentuknya *Indonesian Design Power* oleh Departemen Perdagangan. Kemudian tahun 2007 Studi Pemetaan Kontribusi Industri Kreatif Indonesia diluncurkan pada Trade Expo Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Cetak Biru Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif Indonesia juga diluncurkan. Dan pada tahun 2009 Pekan Produk Kreatif dan Pameran Ekonomi Kreatif diadakan dan akan berlangsung setiap tahunnya.⁴

Di Maluku ada 5 Subsektor unggulan yang menjadi bahan pengembangan Ekonomi Kreatif yang ada yaitu fashion, kuliner, kriya, musik, dan seni pertunjukan. Namun pengembangannya belum terlalu maksimal saat itu. Hingga pada tahun 2019 ketika *Coronavirus disesase 19* atau Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia dan tak terkecuali Maluku berbagai dampak ditimbulkan pada berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, dan politik .

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau PSBB akibat pandemi Covid-19 yang diharapkan menjadi cara untuk mengurangi rantai penyebaran Covid-19 justru membawa dampak buruk bagi perekonomian yang ada di Indonesia termasuk Maluku. Terlebih lagi di Maluku pelaku Ekonmi Kreatif dari UMKM terbilang cukup banyak.

⁴ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung. Perkembangan Ekraf di Indonesia. *dispورا.sijunjung.go.id*. Diakses pada 13 Juni 2023

Berikut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku tahun 2022;⁵

Tabel 1.1. Jumlah Pelaku UMKM di Maluku tahun 2017 - 2020

Tahun	Jumlah pelaku usaha
2017	71.205 unit
2018	55.675 unit
2019	57.342 unit
2020	51.326 unit

Sementara di Kota Ambon terdapat sebanyak 29.240 pelaku UMKM.⁶ Mengingat pentingnya peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional dan daerah tentunya pemerintah daerah tidak boleh acuh terhadap perkembangan, pemberdayaan UMKM serta pengembangan Ekonomi Kreatif yang ada untuk kedepannya.

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Dalam Islam pertanggungjawaban pemerintah atau pemimpin suatu negara maupun daerah tentu saja merupakan suatu hal yang wajib. Sebagaimana dalam hadis shahih Muslim no. 4789 yaitu:

⁵ Ferdinandus, Stenly Jacobus, dan Muspida Muspida. Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Ambon Berdasarkan Literasi Keuangan. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9.2. 2020. h. 478

⁶ KPPBC Ambon. Koordinasi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon. <https://bcambon.beacukai.go.id/baca/koordinasi-bersama-dinas-koperasi-usaha-mikro-kota-ambon.html>. Diakses pada 8 Januari 2023

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ » (رَوَاهُ

مُسْلِمٌ

“diriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar ra. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut jelas sekali bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinya

Setelah pandemic Covid-19 mulai pulih, pemerintah daerah Maluku melanjutkan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang ada di Maluku dengan di bukanya Galeri Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Gong Perdamaian Dunia Maluku yang mana dalam hal ini sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan pelaku UMKM yang khususnya pelaku Usaha Mikro yang ada di Maluku yakni pelaku Usaha Mikro yang ada di Kota Ambon. Pembukaan Galeri Ekraf ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Maluku dan beberapa pemerintah daerah terkait lainnya. Galeri ekonomi kreatif atau Ekraf di kawasan Gong Perdamaian Maluku yang dibuka pada 28 Januari 2022 dan diisi oleh 15 sampai 18 unit UMKM yang ada di kota Ambon. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaku UMKM yang ada pada galeri Ekraf tersebut mengalami penurunan. Ada beberapa unit pelaku Usaha Mikro yang yang tutup. Pengunjung yang datang juga mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Peran Pemerintah Daerah Maluku Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Perspektif Ekonomi**

Islam (Studi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Galeri Ekraf Gong Perdamaian Dunia Maluku) Peran Pemerintah Daerah Maluku Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Galeri Ekraf Gong Perdamaian Dunia Maluku)”. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai topik tersebut dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dan batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Maluku dalam memberdayakan Usaha Mikro di Kota Ambon?
- b. Apakah peran pemberdayaan UMKM Pemerintah Daerah berdampak terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro di Galeri Ekraf Gong Perdamaian Dunia Maluku?
- c. Apakah Peran Pemerintah Daerah Maluku dalam meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Galeri Ekraf Gong Perdamaian Dunia Prov. Maluku sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam?

2. Batasan Masalah

Untuk memperkecil ruang lingkup pembahasan, maka penulis perlu membatasi penelitian ini hanya pada Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Galeri Ekraf Gong Perdamaian Dunia Prov. Maluku dalam Perspektif Ekonomi Islam.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan dan manfaat yaitu:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Maluku dalam memberdayakan Usaha Mikro Kota Ambon.
 - b. Mengetahui dampak yang dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro di Galeri Ekraf Gong Perdamaian Dunia Prov. Maluku mengenai peran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku
 - c. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip Ekonomi Islam dengan Peranan Pemerintah Daerah Maluku Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Galeri Ekraf Gong Perdamaian Dunia Prov. Maluku.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Untuk peneliti agar memperoleh pembelajaran sosial dan meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi perguruan tinggi hasil penelitian ini dapat menjadi referensi kepustakaan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang topik yang berhubungan sehingga hasilnya dapat lebih sempurna.
- 2) Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana peran dan cara pemerintah meningkatkan pendapatan dan memberdayakan UMKM dalam hal ini adalah Usaha Mikro masyarakat yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam beserta dampak yang akan dirasakan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variable secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.

1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁷ Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

2. Pendapatan

Penghasilan yang diperoleh dari segala macam aktivitas usaha berupa imbalan, gaji, upah, sewa, bunga dan laba atau profit bisa didefinisikan sebagai pendapatan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pendapatan didefinisikan sebagai penghasil yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.⁸

3. Pemberdayaan

Upaya untuk mengembangkan potensi yang ada pada seseorang atau sekelompok masyarakat guna tercipta kemandirian dalam mengambil keputusan secara mandiri dan penyelesaian masalah yang tepat disebut pemberdayaan.⁹ Pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai kegiatan pelatihan, pembinaan maupun pengembangan untuk membuat sumber daya manusia yang ada mampu bersaing dan menyesuaikan diri dan usaha yang dimiliki sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi.

4. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi yang didirikan secara perseorangan atau kelompok yang bergerak secara produktif dengan kriteria modal usaha maupun penghasilan yang diperoleh sesuai dengan

⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta. 2009. h. 8

⁹ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Gadjah Mada. Pemberdayaan. <https://pembangunansosial.fisipol.ugm.ac.id/pemberdayaan/>. Diakses pada 9 Januari 2023

Undang-Undang.¹⁰ Definisi serta kriteria usaha yang bisa dikategorikan kedalam Usaha Mikro terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹¹

5. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif merupakan cara pandang yang dimiliki seseorang dalam melihat sesuatu dengan pandangan luas yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang. Dan Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari cara manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk mencapai masalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunah.¹² Oleh sebab itu Perspektif Ekonomi Islam bisa diartikan sebagai cara pandang seseorang berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunah terhadap suatu aktivitas yang dilakukan.

¹⁰ Ditya Iqbal Firmansyah. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tulungagung. IAIN Tulungagung. 2018. h. 24

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹² Elysha Novi Juliyanti. Skripsi. *Analisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Produksi dan Nilai Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Petani di Desa Kenali Kecamatan Belalau Lampung Barat)*. UIN Raden Intan Lampung. . 2022. h.29